



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/332 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WIDYO PUTRO HARYO WIJADMOKO
NIP. 19700610 200906 1 003 SEBAGAI PENJABAT KEPALA
DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa, dengan disahkannya Pemberhentian Saudara Jiman dari jabatan Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/321/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Jiman Sebagai Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal karena telah dinyatakan sebagai Terpidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka sesuai surat Camat Limbangan Nomor : 141/976/Kec. Lbg tanggal 22 September 2022 Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Berita Acara Musyawarah Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2022 Oleh Badan Permusyawaratan Desa tanggal 19 September 2022, dan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengangkat Saudara Widyo Putro Haryo Wijadmoko NIP. 19700610 200906 1 003 sebagai Penjabat Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Widyo Putro Haryo Wijadmoko. NIP. 19700610 200906 1 003 sebagai Penjabat Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

Mengingat

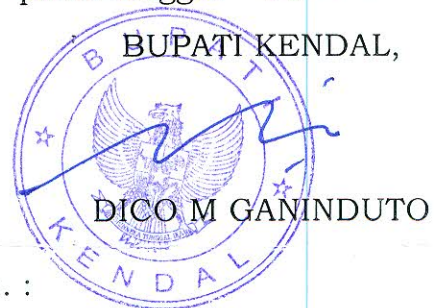
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 31);
 12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/321/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Jiman Sebagai Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal karena telah dinyatakan sebagai Terpidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Widyo Putro Haryo Wijadmoko.
 N.I.P. : 19700610 200906 1 003
 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I, II/b
 Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
 Instansi : Kecamatan Limbangan
 Kabupaten Kendal.
 sebagai Penjabat Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
- KETIGA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sama dengan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap melaksanakan tugas jabatannya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal; dan
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
 pada tanggal 28 Oktober 2022



Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Camat yang bersangkutan;
 3. Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 4. Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan;
 5. Yang bersangkutan;
 6. Peringgal;
-